



**PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, perlu ditinjau kembali sesuai perkembangan pemerintah daerah karena masih terdapat fungsi yang belum terakomodir di dalamnya dan menetapkan Nomenklatur baru yang dianggap kebutuhan prioritas Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 , tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
dan  
BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR, TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan bersama Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kolaka Timur.
9. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
10. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya masing-masing.
12. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

## BAB II P E M B E N T U K A N

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur ini dibentuk :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Timur;

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

*Bagian Pertama*

**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

*Bagian Kedua*

**TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Bagian Ketiga*

**SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian;
  - d. Sub Bagian.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - c. Asisten Administrasi Umum
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bagian Pemerintahan Umum;
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Bagian Hukum;
  - d. Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  - e. Bagian Perekonomian dan SDA;
  - f. Bagian Humas dan PDE;
  - g. Bagian Keuangan;
  - h. Bagian Organisasi;
  - i. Bagian Umum.
- (4) Bagian Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

*Bagian Keempat*

**Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat**

**Pasal 6**

Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Umum, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembinaan di bidang kemasyarakatan, serta mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
- a. Bagian Pemerintahan Umum;
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Bagian Hukum
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 8

- (1) Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari
  - a. Sub Bagian Perangkat Daerah;
  - b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Hubungan Antar Lembaga;
  - c. Sub Bagian Pengembangan wilayah.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 9

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari
  - a. Sub Bagian Rehabilitasi Sosial;
  - b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat,
  - c. Sub Bagian Kehidupan Keagamaan dan Urusan Haji.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 10

- (1) Bagian Hukum terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
  - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

*Bagian kelima*

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 11

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, pembinaan perekonomian dan pembangunan di Daerah serta koordinasi dibidang hubungan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
- Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam,
  - Bagian Humas dan PDE
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 13

- (1) Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah terdiri dari :
- Sub Bagian Pengendalian Pendapatan, Monitoring dan Evaluasi;
  - Sub Bagian Unit Pelayanan Pengadaan;
  - Sub Bagian Pelaporan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 14

- (1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
- Sub Bagian Perekonomian;
  - Sub Bagian Produksi;
  - Sub Bagian Sumber Daya Alam.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 15

- (1) Bagian Humas dan Pelayanan Data Elektronik terdiri dari :
- Sub Bagian Kehumasan dan Sumber Daya Manusia;
  - Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Pembentukan;
  - Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Humas dan Pelayanan Data Elektronik.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

*Bagian keenam*

Asisten Administrasi Umum

Pasal 16

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pembinaan dibidang penataan dan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan organisasi, perlengkapan, tatausaha dan arsip, serta urusan rumah tangga.

Pasal 17

- (1) Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
  - a. Bagian Keuangan;
  - b. Bagian Organisasi;
  - c. Bagian Umum.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Administrasi Umum.

Pasal 18

- (1) Bagian Keuangan terdiri dari
  - a. Sub Bagian Anggaran,
  - b. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi,
  - c. Sub Bagian Perpendaharaan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Administrasi Umum.

Pasal 19

- (1) Bagian Organisasi terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kelembagaan,
  - b. Sub Bagian Tatalaksana,
  - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Analisa Jabatan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Organisasi.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Administrasi Umum.

Pasal 20

- (1) Bagian Umum terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan;
  - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
  - c. Sub Bagian Perjalanan Dinas dan Protokoler.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Administrasi Umum.

*Bagian ketujuh*

STAF AHLI

Pasal 21

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pengangkatan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

- (1) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas dan fungsi Staf Ahli diluar dari pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

*Bagian Kedelapan*

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris daerah, para Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Mengenai tugas pokok dan fungsi Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN  
STRUKTURAL ORGANISASI TATA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD

*Bagian Pertama*

KEDUDUKAN

Pasal 25

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten.
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (3) Bagian Struktural Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

*Bagian Kedua*

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 26

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD;
- c. Menyelenggarakan Rapat - rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan Pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

*Bagian Ketiga*

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Persidangan dan Kehumasan;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian Hukum dan Pembentukan Perda.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

(1) Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Sub Bagian Perjalanan Dinas.

- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris DPRD

Pasal 30

- (1) Bagian Persidangan dan Kehumasan terdiri dari :
- Sub Bagian Persidangan;
  - Sub Bagian Protokoler;
  - Sub Bagian Humas
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Kehumasan
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris DPRD

Pasal 31

- (1) Bagian Keuangan terdiri dari :
- Sub Bagian Anggaran dan Akutansi;
  - Sub Bagian Perencanaan;
  - Sub Bagian Perpendaharaan
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 32

- (1) Bagian Hukum dan Pembentukan Perda terdiri dari :
- Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
  - Sub Bagian Hukum;
  - Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris DPRD.

*Bagian Keempat*

TATA KERJA

Pasal 33

Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan Simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

- (1) Setiap Pimpinan dalam satu Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

B A B VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
ESELONISASI, KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

*Bagian Kesatu*

ESELONISASI

Pasal 38

- (1) Jabatan Struktural Eselon II.a yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Jabatan Struktural Eselon II.b yaitu Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD.
- (3) Jabatan Struktural Eselon III a yaitu Kepala Bagian.
- (4) Jabatan Struktural Eselon IV a yaitu Kepala Sub Bagian.

*Bagian Kedua*

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 39

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Kewenangan, Peralatan, Pembiayaan dan Pejabat yang ada tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan/Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal pengembangan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 58 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada Tanggal, 4 September 2015

P.J. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal, 4 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

ANDI MUH. IQBAL TONGASA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 1 / 2015



LAMPIRAN I  
NOMOR  
TENTANG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
I TAHUN 2015  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DABRAH KABUPATEN KOLAKA  
TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Pj BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI